



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SIAUW JEN;
2. Tempat lahir : Mangar;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/21 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Janur Asri III QJ 14 No.5 RT.009/RW.01 Kel. Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023, dalam Tahanan Kota;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023, dalam Tahanan Kota;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023, dalam Tahanan Kota;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andreas Tua Sitompul, S.H., Ir. Bachtiar Effendi Sitingak, S.H., M.M., CLA., Budi Prayitno, S.H. dan Heri Kuswanto, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ABBA TRIUMPH GIUSTIZIA LAW FIRM yang beralamat di Jalan Bandengan Selatan Blok JJ No.12, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIAUW JEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan *sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP* dalam surat dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SIAUW JEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
 2. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon ke rekening BCA a.n PT. Sarana Utama Serasi dengan no. 4280155956 senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 3. 1 (satu) lembar print rekening koran Bank Permata a.n. Debora Megawati;
 4. 1 (satu) lembar print rekening koran Bank BCA a.n. Debora Megawati;
 5. 2 (dua) lembar surat somasi;
 6. 8 (delapan) lembar print Chat Whatss Up;
 7. 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Debora Megawati;

8. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BCA a.n. Soegihardjo;
9. 1 (satu) bundle Surat Konfirmasi dari PT. Swadaya Panduartha periode November 2018 s.d. September 2021;
10. 1 (satu) bundle Invoice dari PT. Swadaya Panduartha periode November 2018 s.d. September 2021;
11. 1 (satu) bundle Kwitansi dari PT. Swadaya Panduartha periode November 2018 s.d. September 2021;
12. 2 (dua) lembar print rekening koran Bank Permata dengan nomor rekening : 410.6345.630 a.n. Debora Megawati periode Desember 2018;

Halaman 2 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 4 (empat) lembar print rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening : 632.0186.500 a.n. Debora Megawati periode Maret 2019;
14. 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Harian Bank Danamon dengan nomor rekening : 003623162561 a.n. Dr. Debora Megawati periode Mei 2019;
15. 1 (satu) lembar print rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening : 241.1111.638 a.n. Soegihardjo periode Agustus 2018;
16. 6 (enam) lembar print rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening : 5000024793 atas nama Siauw Jen periode Agustus 2018;
17. 1 (satu) lembar print rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening : 4280155956 atas nama PT. Sarana Utama Serasi periode Desember 2018;
18. 5 (lima) lembar print rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening : 5000024793 atas nama Siauw Jen periode Maret 2019;
19. 2 (dua) lembar print rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening : 4280155956 atas nama PT. Sarana Utama Serasi periode Mei 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (*Pleidoo*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Siauw Jen untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan Terdakwa Siauw Jen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan (*ontslag va alle rechtsvolging*);
5. Memulihkan nama baik, harkat, serta martabat Terdakwa Siauw Jen dengan segala akibat hukumnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan asas kepatutan dan asas kelayakan (*Ex Aequo Et Bono*) dan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 3 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SIAUW JEN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Mei 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jl. Pelangi Indah 2 Blok C.2.B No.1 Rt.008 Rw.026 Kelapa Gading Jakarta Utara, Bank BCA Cabang Pembantu Jl. Mangga Besar 177 C Jakarta Barat, Bank Permata Cabang Kelapa Gading Boulevard Jakarta Utara dan Bank Danamon Indonesia Cabang Warung Buncit Jl. Warung Buncit Raya No. 107 Jakarta Selatan, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2018 sampai tahun 2020 terdakwa telah menyewa Tenan di Mall Artha Gading Jakarta Utara dari PT. Swadaya Panduartha dengan menggunakan nama PT. Sarana Utama Serasi, kemudian Tenan tersebut terdakwa sewakan seharga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) per bulan kepada pihak-pihak lain dalam bentuk kerjasama Even Organizer (EO). Oleh terdakwa tenan tersebut telah disewakan kepada pihak lain diantaranya sdr. Opi dan saksi Soegiharjo, saksi Yohanes dimana kepada penyewa yang ikut bekerjasama EO penyewaan Tenan tersebut terdakwa

Halaman 4 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



memberikan keuntungan sebesar 1,5% per bulan dari uang yang disetorkan;

- Pada bulan Mei 2018 terdakwa meminta kepada saksi Soegihardjo untuk mengenalkan terdakwa kepada saksi DR. Debora Megawati mantan istri saksi Soegihardjo dengan tujuan agar mau ikut dalam usaha EO penyewaan tenan di Mall Artha Gading Jakarta Utara yang terdakwa kelola. Karena saksi Soegihardjo merasa kerjasama EO penyewaan Tenan yang dijalani dengan terdakwa berjalan lancar dan saksi Soegihardjo masih bertanggung jawab terhadap anak-anak yang berada dalam pengasuhan mantan istrinya kemudian pada bulan Mei 2018 saksi Soegihardjo mau mengenalkan terdakwa kepada saksi Dr Debora Megawati dengan datang bersilatutahmi kerumah saksi Dr Debora Megawati yang beralamat di : Jl. Pelangi Indah 2 Blok C.2.B No.1 Rt.008 Rw.026 Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyuruh saksi Soegihardjo untuk berbicara menjelaskan maksud kedatangan terdakwa yaitu mengajak saksi Dr Debora Megawati untuk ikut inves dalam usaha EO penyewaan tenan di Mall Artha Gading Jakarta Utara milik terdakwa dengan menggunakan nama PT. Sarana Utama Serasi. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Dr Debora Megawati, jika mau bergabung dalam usaha EO penyewaan tenan tersebut maka terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 1,5 % per bulan dari jumlah modal yang disetorkan/inveskan dan jika saksi Dr. Debora Megawati menyerahkan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) maka terdakwa akan memberi keuntungan Rp.15.000.000,- (1,5% dari Rp. 1.000.000.000.-). Setelah penjelasan terdakwa tersebut saksi Soegihardjo mengatakan kepada saksi Dr. Debora Megawati jika berminat silahkan berinvestasi, dan saat itu saksi Dr. Debora Megawati mengatakan berminat dan lalu Soegihardjo memberikan Nomor HP saksi Dr. Debora Megawati kepada terdakwa;
- Setelah mendengarkan penjelasan yang terdakwa katakan dimana terdakwa akan memberikan keuntungan 1,5 % dari modal, akhirnya saksi Dr. Debora Megawati tertarik akan mendapatkan keuntungan 1,5 % dari modal, kemudian saksi Dr Debora Megawati menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa untuk usaha kerjasama EO pendanaan Tenan di Mall Artha Gading Jakarta Utara dengan tenggang waktu dan akan dikembalikan pada bulan Januari 2020,



dimana saksi Dr Debora Megawati memberikan uang tersebut secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dengan sistem transfer yaitu:

1. Pada tanggal 13 Agustus 2018 saksi Dr. Debora Megawati mentransfer uang pendanaan usaha tenan senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari rekening BCA Cabang Pembantu Jl. Mangga Besar 177 C Jakarta Barat ke rekening BCA a.n. Soegihardjo dengan no. Rekening 2411111638 dan oleh saksi Soegihardjo uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah diberikan kepada terdakwa dengan cara ditransfer pada tanggal 14 Agustus 2018 dari rekening BCA no. Rekening 2411111638 atas nama Soegihardjo ke Rekening BCA a.n. Siauw Jen senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan pada tanggal 15 Agustus 2018 dari no. Rekening 2411111638 atas nama Goegohardjo ke Rekening BCA a.n. Siauw Jen senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
2. Kemudian saksi Dr. Debora Megawati mentransfer dari rekening Bank Permata Cabang Kelapa Gading Boulevard Jakarta Utara ke rekening BCA a.n PT. Sarana Utama Serasi dengan no. 4280155956 senilai Rp. 250.000.000,- (dua dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2018;
3. Kemudian saksi Dr. Debora Megawati mentransfer dari rekening BCA Cabang Pembantu Jl. Mangga Besar 177 C Jakarta Barat ke rekening BCA a.n Siauw Jen dengan no. 5000024793 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Maret 2019;
4. Kemudian saksi Dr. Debora Megawati mentransfer dari rekening Bank Danamon Indonesia Cabang Warung Buncit Jl. Warung Buncit Raya No. 107 Jakarta Selatan ke rekening BCA a.n PT. Sarana Utama Serasi dengan no. 4280155956 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2019;

Sehingga jumlah seluruhnya uang yang telah ditransfer oleh saksi Dr. Debora Megawati kepada terdakwa untuk pendanaan Tenan di Mall Artha Gading Jakarta Utara senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang akan dikembalikan pada bulan Januari 2020. Hal ini bersesuaian dengan bukti transferan uang masuk kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

1. Masuk ke rekening Bank BCA milik Terdakwa atas nama Siauw Jen dengan no. 5000024793 senilai Rp. 50.000.000,- pada tanggal 14 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Masuk ke rekening Bank BCA milik Terdakwa atas nama Siau Jen dengan no. 5000024793 senilai Rp. 50.000.000,- pada tanggal 15 Agustus 2018;
3. Masuk ke rekening BCA a.n PT. Sarana Utama Serasi (Terdakwa selaku Direktur Utama) dengan no. 4280155956 senilai Rp. 250.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2018;
4. Masuk ke rekening Bank BCA milik Terdakwa atas nama Siau Jen dengan no. 5000024793 senilai Rp. 150.000.000,- pada tanggal 5 Maret 2019;
5. Masuk ke rekening BCA a.n PT. Sarana Utama Serasi (Terdakwa selaku Direktur Utama) dengan no. 4280155956 senilai Rp. 500.000.000,- pada tanggal 29 Mei 2019;

Dimana kemudian Terdakwa bersama suami yaitu saksi Iwan Setiawan pada tanggal 1 Juli 2019 telah menandatangani Kuitansi penitipan uang dengan memakai nama Soegihardjo untuk penyewaan tenan di Mall Artha Gading Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa semula tidak mengetahui uang yang diterima dari saksi Soegihardjo senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk kerjasama penyewaan tenan di Mall Artha Gading Jakarta Utara tersebut berasal dari saksi Dr. Debora Megawati namun seiring berjalannya waktu dari bulan Agustus 2018 tersebut kemudian terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari saksi Dr. Debora Megawati. Dan keuntungan dari modal saksi Dr. Debora Megawati untuk usaha penyewaan tenan di Mall Artha Gading Jakarta Utara untuk pembayaran keuntungannya ada yang terdakwa berikan melalui saksi Soegihardjo dan ada yang terdakwa berikan langsung kepada saksi Dr. Debora Megawati dan mulai bulan April 2019 terdakwa tidak lagi lancar memberikan keuntungan sebagaimana mestinya setiap bulan dan seharusnya pada bulan Oktober 2019 terdakwa sudah harus mengembalikan uang modal saksi Dr. Debora Megawati sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana yang dijanjikan/dikatakan diawal;
- **Padahal terdakwa selaku pemilik PT. Sarana Utama Serasi pada tanggal 6 Januari 2020 kembali melakukan perpanjangan sewa kontrak tenan Mall Artha Gading dengan PT. Swadaya Panduartha dengan nilai kontrak Rp. 772.200.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Stefani**

Halaman 7 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiawan dan perpanjangan sewa Tenan tersebut tidak sejjin dan sepengetahuan saksi Dr. Debora Megawati maupun saksi Soegihardjo;
- Bahwa terdakwa seharusnya selaku orang yang mengajak dan menjanjikan saksi Dr. Debora Megawati untuk investasi penyewaan Tenan di Mall Artha Gading Jakarta Utara sebagaimana kewajibannya pada bulan Oktober 2019 harus mengembalikan uang modal saksi Dr. Debora Megawati namun tidak terdakwa lakukan dan saat ditagih pun terdakwa tidak mengembalikannya, padahal terdakwa memiliki uang, hal ini dilihat dengan adanya perpanjangan sewa Tenan pada tanggal 6 Januari 2020 terdakwa melakukan perpanjangan sewa kontrak tenan Mall Artha Gading (PT. Swadaya Panduartha) dengan nilai kontrak Rp. 772.200.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Oleh karena tidak mempunyai itikad baik kemudian saksi saksi Dr. Debora Megawati melalui Kuasa hukumnya telah mengirimkan somasi kepada Terdakwa sebanyak dua kali sesuai Surat Somasi I Nomor : 08/KJP-Som/VI/2020 tanggal 11 Mei 2020 dan Surat somasi II Nomor : 52/KJP-Som/VI/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang telah terdakwa terima, dan kedua Surat Somasi tersebut tidak terdakwa balas surat karena Terdakwa sudah menyerahkannya kepada kuasa hukum Terdakwa untuk menemui kuasa hukum dari saksi Dr. Debora Megawati;
 - Bahwa pada tanggal 21 September 2021 dan tanggal 1 November 2021 terdakwa pernah mencicil pengembalian modal kepada saksi Dr. Debora Megawati masing-masing Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan cara transfer dari Bank BCA anak Terdakwa a.n. Antonius Setiawan ke rekening saksi Dr. Debora Megawati tetapi dikembalikan lagi oleh saksi Dr. Debora Megawati. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan memberikan keuntungan dari modal saksi Dr. Debora Megawati untuk usaha penyewaan tenan di Mall Artha Gading Jakarta Utara tersebut karena tidak ada pameran di tenan Mall Artha Gading Jakarta Utara, Banjir di Kelapa Gading Jakarta Utara dan disusul adanya pandemi Covid 19;
 - Akibat perbuatan terdakwa saksi Dr. Debora Megawati mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah atau setidaknya tidaknya sebesar itu;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Halaman 8 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SIAUW JEN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Mei 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jl. Pelangi Indah 2 Blok C.2.B No.1 Rt.008 Rw.026 Kelapa Gading Jakarta Utara, Bank BCA Cabang Pembantu Jl. Mangga Besar 177 C Jakarta Barat, Bank Permata Cabang Kelapa Gading Boulevard Jakarta Utara dan Bank Danamon Indonesia Cabang Warung Buncit Jl. Warung Buncit Raya No. 107 Jakarta Selatan, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, manapun dengan karangan pernyataan-pernyataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2018 sampai tahun 2020 terdakwa telah menyewa Tenan di Mall Artha Gading Jakarta Utara dari PT. Swadaya Panduarta dengan menggunakan nama PT. Sarana Utama Serasi, kemudian Tenan tersebut terdakwa sewakan seharga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) per bulan kepada pihak-pihak lain dalam bentuk kerjasama Even Organizer (EO). Oleh terdakwa tenan tersebut telah disewakan kepada pihak lain diantaranya sdr. Opi dan saksi Soegiharjo, saksi Yohanes dimana kepada penyewa yang ikut bekerjasama EO penyewaan Tenan tersebut terdakwa memberikan keuntungan sebesar 1,5% per bulan dari uang yang disetorkan;
- Pada bulan Mei 2018 terdakwa meminta kepada saksi Soegihardjo untuk mengenalkan terdakwa kepada saksi Dr. Debora Megawati mantan istri saksi Soegihardjo dengan tujuan agar mau ikut dalam usaha EO penyewaan tenan di Mall Artha Gading Jakarta Utara yang terdakwa kelola. Karena saksi Soegihardjo merasa kerjasama EO penyewaan Tenan yang dijalani dengan terdakwa berjalan lancar dan saksi Soegihardjo masih

Halaman 9 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



bertanggung jawab terhadap anak-anak yang berada dalam pengasuhan mantan istrinya kemudian pada bulan Mei 2018 saksi Soegihardjo mau mengenalkan terdakwa kepada saksi Dr. Debora Megawati dengan datang bersilatutahmi kerumah saksi Dr. Debora Megawati yang beralamat di : Jl. Pelangi Indah 2 Blok C.2.B No.1 Rt.008 Rw.026 Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyuruh saksi Soegihardjo untuk berbicara menjelaskan maksud kedatangan terdakwa yaitu mengajak saksi Dr Debora Megawati untuk ikut inves dalam usaha EO penyewaan tenan di Mall Artha Gading Jakarta Utara milik terdakwa dengan menggunakan nama PT. Sarana Utama Serasi. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Dr. Debora Megawati, jika mau bergabung dalam usaha EO penyewaan tenan tersebut maka terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 1,5 % per bulan dari jumlah modal yang disetorkan/inveskan, jika saksi Dr. Debora Megawati menyerahkan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) maka terdakwa akan memberi keuntungan Rp.15.000.000,- (1,5% dari Rp. 1.000.000.000,-). Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh terdakwa tersebut saksi Soegihardjo mengatakan kepada saksi Dr. Debora Megawati jika berminat silahkan berinvestasi, dan saat itu saksi Dr. Debora Megawati mengatakan berminat dan lalu Soegihardjo memberikan Nomor HP saksi Dr. Debora Megawati kepada terdakwa;

- Setelah mendengarkan kata-kata dan iming-iming yang disampaikan oleh terdakwa tersebut dimana terdakwa akan memberikan keuntungan 1,5 % dari modal, akhirnya saksi Dr. Debora Megawati tertarik akan mendapatkan keuntungan 1,5 % dari modal, saksi Dr Debora Megawati terbujuk sehingga akhirnya mau menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa untuk usaha kerjasama EO pendanaan Tenan di Mall Artha Gading Jakarta Utara dengan tenggang waktu dan akan dikembalikan pada bulan Januari 2020, dimana saksi Dr. Debora Megawati memberikan uang tersebut secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dengan sistim transfer yaitu :

1. Pada tanggal 13 Agustus 2018 saksi Dr. Debora Megawati mentransfer uang pendanaan usaha tenan senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari rekening BCA Cabang Pembantu Jl. Mangga Besar 177 C Jakarta Barat ke rekening BCA a.n. Soegihardjo dengan no. Rekening 2411111638 dan oleh saksi Soegihardjo uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah diberikan kepada terdakwa dengan cara

Halaman 10 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditransfer pada tanggal 14 Agustus 2018 dari rekening BCA no. Rekening 2411111638 atas nama Soegihardjo ke Rekening BCA a.n. Siauw Jen senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan pada tanggal 15 Agustus 2018 dari no. Rekening 2411111638 atas nama Goegohardjo ke Rekening BCA a.n. Siauw Jen senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
2. Kemudian saksi Dr. Debora Megawati mentransfer dari rekening Bank Permata Cabang Kelapa Gading Boulevard Jakarta Utara ke rekening BCA a.n PT. Sarana Utama Serasi dengan no. 4280155956 senilai Rp. 250.000.000,- (dua dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2018;
 3. Kemudian saksi Dr. Debora Megawati mentransfer dari rekening BCA Cabang Pembantu Jl. Mangga Besar 177 C Jakarta Barat ke rekening BCA a.n Siauw Jen dengan no. 5000024793 senilai Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Maret 2019;
 4. Kemudian saksi Dr. Debora Megawati mentransfer dari rekening Bank Danamon Indonesia Cabang Warung Buncit Jl. Warung Buncit Raya No. 107 Jakarta Selatan ke rekening BCA a.n PT. Sarana Utama Serasi dengan no. 4280155956 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2019;

Sehingga jumlah seluruhnya uang yang telah ditransfer oleh saksi Dr. Debora Megawati kepada terdakwa untuk pendanaan Tenan di Mall Artha Gading Jakarta Utara senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang akan dikembalikan pada bulan Januari 2020. Hal ini bersesuaian dengan bukti transferan uang masuk kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

1. Masuk ke rekening Bank BCA milik Terdakwa atas nama Siauw Jen dengan no. 5000024793 senilai Rp. 50.000.000,- pada tanggal 14 Agustus 2018;
2. Masuk ke rekening Bank BCA milik Terdakwa atas nama Siauw Jen dengan no. 5000024793 senilai Rp. 50.000.000,- pada tanggal 15 Agustus 2018;
3. Masuk ke rekening BCA a.n PT. Sarana Utama Serasi (Terdakwa selaku Direktur Utama) dengan no. 4280155956 senilai Rp. 250.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2018;

Halaman 11 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Masuk ke rekening Bank BCA milik Terdakwa atas nama Siauw Jen dengan no. 5000024793 senilai Rp. 150.000.000,- pada tanggal 5 Maret 2019;
5. Masuk ke rekening BCA a.n PT. Sarana Utama Serasi (Terdakwa selaku Direktur Utama) dengan no. 4280155956 senilai Rp. 500.000.000,- pada tanggal 29 Mei 2019;

Dimana kemudian Terdakwa bersama suami yaitu saksi Iwan Setiawan pada tanggal 1 Juli 2019 telah menandatangani Kuitansi penitipan uang dengan memakai nama Soegihardjo untuk penyewaan tenan di Mall Artha Gading Jakarta Utara;

- Bahwa terdakwa semula tidak mengetahui uang yang diterima dari saksi Soegihardjo senilai Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk untuk kerjasama penyewaan tenan di Mall Artha Gading Jakarta Utara tersebut berasal dari saksi Dr. Debora Megawati namun seiring berjalannya waktu dari bulan Agustus 2018 tersebut kemudian terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari saksi Dr. Debora Megawati. Dan keuntungan dari modal saksi Dr. Debora Megawati untuk usaha penyewaan tenan di Mall Artha Gading Jakarta Utara untuk pembayaran keuntungannya ada yang terdakwa berikan melalui saksi Soegihardjo dan ada yang terdakwa berikan langsung kepada saksi Dr. Debora Megawati dan mulai bulan April 2019 terdakwa tidak lagi lancar memberikan keuntungan sebagaimana mestinya setiap bulan dan seharusnya pada bulan Oktober 2019 terdakwa sudah harus mengembalikan uang modal saksi Dr Debora Megawati sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) sebagaimana yang dijanjikan/dikatana diawal;
- **Padahal terdakwa selaku pemilik PT. Sarana Utama Serasi pada tanggal 6 Januari 2020 kembali melakukan perpanjangan sewa kontrak tenan Mall Artha Gading dengan PT. Swadaya Panduartha dengan nilai kontrak Rp. 772.200.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Stefani Setiawan dan perpanjangan sewa Tenan tersebut tidak seijin dan sepengetahuan saksi Dr. Debora Megawati maupun saksi Soegihardjo;**
- **Bahwa terdakwa seharusnya selaku orang yang mengajak dan menjanjikan saksi Dr. Debora Megawati untuk investasi penyewaan Tenan di Mall Artha Gading Jakarta Utara sebagaimana kewajibannya pada bulan Oktober 2019 harus mengembalikan uang modal saksi Dr. Debora Megawati namun tidak terdakwa lakukan dan saat ditagih pun**

Halaman 12 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



terdakwa tidak mengembalikannya, padahal terdakwa memiliki uang, hal ini dilihat dengan adanya perpanjangan sewa Tenan pada tanggal 6 Januari 2020 terdakwa melakukan perpanjangan sewa kontrak tenan Mall Artha Gading (PT. Swadaya Panduartha) dengan nilai kontrak Rp. 772.200.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Oleh karena tidak mempunyai itikad baik kemudian saksi saksi Dr. Debora Megawati melalui Kuasa hukumnya telah mengirimkan somasi kepada Terdakwa sebanyak dua kali sesuai Surat Somasi I Nomor : 08/KJP-Som/VI/2020 tanggal 11 Mei 2020 dan Surat somasi II Nomor : 52/KJP-Som/VI/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang telah terdakwa terima, dan kedua Surat Somasi tersebut tidak terdakwa balas surat karena Terdakwa sudah menyerahkannya kepada kuasa hukum Terdakwa untuk menemui kuasa hukum dari saksi Dr Debora Megawati;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2021 dan tanggal 1 November 2021 terdakwa pernah mencicil pengembalian modal kepada saksi Dr Debora Megawati masing-masing Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan cara transfer dari Bank BCA anak Terdakwa a.n. Antonius Setiawan ke rekening saksi Dr Debora Megawati tetapi dikembalikan lagi oleh saksi Dr Debora Megawati. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan memberikan keuntungan dari modal saksi Dr Debora Megawati untuk usaha penyewaan tenan di Mall Artha Gading Jakarta Utara tersebut karena tidak ada pameran di tenan Mall Artha Gading Jakarta Utara, Banjir di Kelapa Gading Jakarta Utara dan disusul adanya pandemi Covid 19;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Dr Debora Megawati mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah atau setidaknya tidaknya sebesar itu;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan pada tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 03 Mei 2023 yang amar putusannya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr atas nama Siauw Jen tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DR. DEBORA MEGAWATI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa bekerja sebagai dokter di Klinik swasta;
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr. Soegihardjo, sebagai mantan suami saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar bulan November tahun 2018 dikenalin oleh saksi Soegihardjo (mantan suami saksi), dan Terdakwa pernah datang ke rumah saksi bersama sdr. Soegihardjo yang beralamat di Jl. Pelangi Indah 2 Blok C.2.B No.1 Rt.008 Rw.026 Kelapa Gading, Jakarta Utara dalam rangka silaturahmi ke rumah saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa dikenalkan sebagai pemilik PT Sarana Utama Serasi di bidang penyewaan Tenan-Tenan koridor BCA, Mal Kalibata dan lain-lain;
 - Bahwa sdr. Soegihardjo mengajak saksi untuk berinvestasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan mengenai bisnis penyewaan Tenan itu seperti apa;
 - Bahwa sdr. Soegihardjo menjelaskan dari investasi itu akan diberikan keuntungan 15% per proyek bukan per bulan;
 - Bahwa saksi tertarik dan percaya dengan mantan suami saksi jadi saksi ikut saja;
 - Bahwa setahu saksi, sdr. Soegihardjo termasuk investor di sana;
 - Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 saksi investasi sebesar Rp100.000.000,00 melalui saksi Soegihardjo, Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi tapi hanya memberikan profit;
 - Bahwa pada tanggal 7 September 2018 saksi mengirimkan lagi uang melalui sdr. Soegihardjo sebesar Rp200.000.000,00 kepada Terdakwa, dan pada

Halaman 14 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2018 Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp230.000.000,00 kepada saksi;

- Bahwa saksi transfer tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp250.000.000,00 ke PT. Sarana Utama Serasi, dikembalikan tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp250.000.000,00 ke rekening saksi dan keuntungan Rp20.000.000,00 dibagi 2 kali sebesar (15jt dan 5jt) ke rekening sdr. Soegihardjo, saksi mengetahui pengembalian itu setelah meneliti semua berkas dari Kepolisian atas bukti yang diserahkan Terdakwa, namun keuntungan-keuntungan tersebut tidak diserahkan oleh sdr. Soegihardjo ke saksi padahal biasanya/seharusnya sdr. Soegihardjo menyerahkan kepada saksi. Kemudian tanggal 22 Januari 2019 saksi ada transfer Rp75.000.000,00 lagi, uangnya kembali tanggal 20 Februari 2019 sebesar Rp75.000.000,00 namun keuntungannya Rp7.500.000,00 dikembalikan ke Rekening sdr. Soegihardjo pada bulan Mei 2019. Pada tanggal 15 Maret 2019 saksi ada transfer sebesar Rp150.000.000,00 ke Rek. Siauw Jen BCA namun hanya dikembalikan sebesar Rp20.000.000,00 pada tanggal 7 Juni 2019. Kemudian tanggal 29 Mei 2019 saksi ada transfer Rp500.000.000,00 dari Rekening Danamon ke PT. Sarana Utama Serasi namun tidak pernah dikembalikan. Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya memberikan profit dahulu pada periode Juli, Agustus, September 2019 sebesar Rp50.000.000,00, November 2019 sebesar Rp15.000.000,00, pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp15.000.000,00, tanggal 6 Februari 2020 sebesar Rp15.000.000,00 dan bulan Maret 2020 Rp5.000.000,00 dan Rp3.000.000,00;
- Bahwa saksi menegaskan bahwa ada perjanjian lisan antara Terdakwa dengan saksi terkait kerjasama penyewaan lahan untuk Tenan;
- Bahwa yang membuat saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena sdr. Soegihardjo mengatakan ini hasilnya gede, kamu percaya saksi saja begitu karena beliau mantan saksi dan kesini-sini sdr. Soegihardjo yang suruh;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang saksi pada bulan Oktober 2019, tapi setelah Oktober 2019 Terdakwa janji lagi bulan Desember 2019, pembayaran tidak terjadi namun Terdakwa memberikan profit sampai Maret 2020;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan pihak yang berwajib pada bulan Maret 2020, karena Terdakwa dan keluarganya tidak ada itikad baik sejak di Polda sampai saat ini;

Halaman 15 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



- Bahwa saksi menerangkan tidak ada jangka waktu setiap pelaksanaan proyek/tender, saksi tidak ngudeng saat saksi dijelaskan tentang Tenan di Citra Garden;
- Bahwa yang membuat saksi yakin selain mantan suami saksi, karena awalnya Terdakwa lancar bayar terus namun belakangan tidak lancar;
- Bahwa saksi menarik pernyataan dalam BAP tentang keuntungan 1,5% perbulan. Sebenarnya saksi tidak ada angka pasti tentang keuntungan yang akan saksi terima karena berubah-ubah kadang 1% kadang 1,5% setiap proyek;
- Bahwa saksi menjelaskan sdr. Yonathan Ancel adalah anak kandung saksi, namun saksi tidak mengetahui pada tanggal 17 Juli 2019 ada pengembalian dari Terdakwa ke Rek. Yonathan Ancel sebesar Rp50.000.000,00;
- Bahwa uang yang tanpa seizin saksi itu diberikan oleh Terdakwa ke Mall Artha Gading itu pada bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah cek Tenan sama sekali walau saksi tinggal di Kelapa Gading karena saksi percaya kepada mantan suami saksi Sdr. Soegihardjo dan sudah ada kwitansi, dan kwitansi itu dibuat tarik mundur terhadap transfer-transfer sebelumnya setelah setoran macet;
- Bahwa saksi kembali menegaskan bahwa benar ada kerjasama dan perjanjian lisan antara Terdakwa dan saksi namun saksi agak kurang ngudeng terkait bisnis penyewaan Tenan tersebut dan saksi tahunya untung saja;
- Bahwa tanggal 29 September 2021, anak Terdakwa bernama Antonius yang sebelumnya menjelaskan bahwa dirinya anak Terdakwa melakukan transfer Rp1.000.000,00 namun saksi kembalikan karena saksi tidak kenal dengan anak tersebut (vide: Bukti T-3);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

2. SOEGIHARDJO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2015 di Gereja Gregorio Sunter Jakarta Utara dalam rangka ibadah bersama dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dr. Debora sebagai mantan istri saksi;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan bisnis dengan Terdakwa sejak tahun 2018. Terdakwa mempunyai usaha dibidang penyewaan lahan (disebutkan

Halaman 16 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



hakim PT. Sarana Utama Serasi) bertempat di MOI namun tidak tahu lokasi persisnya dimana;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi bisnis penyewaan Tenan pada tahun 2018 dengan janji komisi/keuntungan sekitar 10% per kegiatan namun tidak pernah terealisasi dan yang terealisasi hanya 5% saja dan saksi tidak mempermasalahkan hal tersebut karena niatnya membantu;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Debora Megawati, karena sdr. Debora Megawati adalah mantan istri saksi yang mana saksi bercerai sekitar tahun 2000. Saksi diminta oleh Terdakwa mencari investor karena ada tender penyewaan lahan Tenan yang lebih besar sekitar pertengahan tahun 2018 dan saksi hanya memberikan nomor WA sdr. Debora Megawati ke Terdakwa. Setahu saksi sdr. Debora Megawati tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada sdr. Debora Megawati bahwa ini ada bisnis baru dan saksi juga sudah mengikuti investasi dan telah memperoleh keuntungan yang lumayan dan alami sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang disepakati antara Terdakwa dan sdr. Debora Megawati, karena saat itu sdr. Debora Megawati responnya positif yang mungkin karena punya dana yang nganggur/tidak terpakai maka saksi menyarankan untuk berinvestasi untuk membantu keuangan memenuhi keperluan anak-anak, sdr. Debora Megawati dan saksi bersama Terdakwa pergi makan bersama di Mall Citraland, saat itu Terdakwa saksi minta menjelaskan perihal bisnis penyewaan lahan Tenan dan Terdakwa menjelaskannya kepada kami;
- Bahwa sdr. Debora Megawati pertama kali invest 100jt lewat saksi, karena pada saat itu sdr. Debora tidak tahu nomor WA Terdakwa. Lalu saksi menyampaikan uang tersebut kepada Terdakwa 2 kali (50 juta & 50 juta) pada esok harinya. Soal keuntungan saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa setelah itu sdr. Debora Megawati ada invest lagi namun kurang tahu waktunya. Namun setahu saksi itu semua belum dikembalikan dan saksi tidak tahu ada keuntungan namun komisinya diberikan;
- Bahwa setelah itu sdr. Debora Megawati pernah bercerita kepada saksi pernah invest lagi untuk nilai yang cukup besar sekitar Rp500.000.000,00 namun langsung antara Terdakwa dan sdr. Debora Megawati;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menerima uang baik keuntungan atau pengembalian apapun dari Terdakwa terkait uang sdr. Debora Megawati dan investasi saksi pribadi;

Halaman 17 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2019 saksi pernah dimintai tolong oleh sdr. Debora untuk membuat kwitansi senilai satu miliar karena menurut sdr. Debora uang yang disampaikan sepertinya sudah sampai Rp1.000.000.000,00 dan sudah berapa kali diminta kwitansi tidak pernah mau buat. Pada saat pembuatan kwitansi, saksi hanya menyampaikan "kamu sudah terima uang, pokoknya ini Ibu Debora minta tanda terima uang" akhirnya mereka tanda tangan juga lalu saksi pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pemberian keuntungan kepada sdr. Debora Megawati, saksi tahu bahwa Terdakwa menyewa Tenan di Mall Artha Gading terkait uang investasi saksi di koridor yang kecil, kalau sdr. Debora itu yang besar. Setahu saksi pada saat itu penyewaan lahan di Mall Artha Gading itu gabungan karena waktunya cukup panjang. Tidak ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan sdr. Debora Megawati, semua perjanjian berdasarkan lisan dan kepercayaan. Seharusnya dikembalikan pada bulan Oktober 2019 janjinya dikembalikan termasuk uang saksi namun tidak terealisasi sampai tahun 2020;
- Bahwa saksi bercerai dengan sdr. Debora Megawati sejak tahun 2000 namun kami tetap berhubungan cukup baik. Jadi kerjasama ini terjadi setelah saksi bercerai;
- Bahwa Kwitansi Rp1.000.000.000,00 merupakan akumulasi dari uang-uang yang pernah ditransfer secara bertahap menurut keterangan sdr. Debora Megawati kepada saksi;
- Bahwa tidak pernah ada penitipan uang pengembalian keuntungan atau pokok melalui saksi untuk sdr. Debora Megawati;
- Bahwa saksi tidak ingat/tidak tahu Terdakwa menginvestasikan kembali uang sdr. Debora Megawati ke Mall Artha Gading, yang kemudian saksi tahu di tahun 2020 dari Penyidik kalau Terdakwa ada menyewa lahan kembali ke Mall Artha Gading;
- Bahwa untuk bukti transfer setelah Rp100.000.000,00 saksi tidak tahu sama sekali karena tidak melalui saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Yonathan Ancel, anak saksi yang berumur 33 tahun. Beliau wiraswasta sama saksi, ya mungkin Bu Siauw Jen ada pinjam uang dengan anak saksi;
- Bahwa dalam BAP saksi menjelaskan bahwa saksi mengenalkan secara langsung bukan melalui HP, untuk membantu keperluan anak-anak keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Debora. (kok bisa anaknya memberi pinjaman uang puluhan juta kepada orang lain);

- Bahwa setelah 1 tahun saksi memberikan uang Rp300.000.000,00 dengan setengah memaksa baru saksi menerima kwitansinya pada 1 Agustus 2019. Uang itu saksi berikan cash dan bukan melalui transfer;
 - Bahwa saksi tidak tahu sama sekali Terdakwa pernah transfer kepada saksi. Setelah disampaikan oleh Penasehat Umum terkait bukti transfer kepada saksi, saksi mengatakan mungkin itu keuntungan;
 - Bahwa saksi mengecek sendiri ke Mall Artha Gading perihal pelaksanaan event yang tanpa izin;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;
3. WONG SUN FUNG Alias YOHANES, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2014 GBI Sunter Jakarta Utara dalam rangka ibadah dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan sdr. Soegihardjo datang ke tempat kerja saksi meminta dana untuk keperluan pameran di Atrium Senen karena Terdakwa kekurangan dana. Lalu saksi pergi survey dan setelah itu memberikan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 pada Oktober 2018, setelah itu mereka jelas memberi keuntungan karena ini bisnis/perdagangan yang didalamnya juga ada unsur membantu atas dasar kasihan (hubungan pertemanan) karena Terdakwa sudah terlanjur kecemplung Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sedang nilai proyek Rp2.500.000.000,00 dan sampai Terdakwa masuk ke Rumah Sakit. Namun hal itu sudah selesai dan pada saat selesai pameran Terdakwa mengembalikan pokok dan keuntungannya;
 - Bahwa saksi awalnya hanya tahu namanya sdr. Debora Megawati, pernah ketemu sekitar 8-10 tahun lalu. Namun tidak mengenal baik. Saksi tahu sdr. Debora Megawati berbisnis dengan Terdakwa sejak 2019, awalnya semua baik-baik saja;
 - Bahwa setahu saksi hubungan antara Terdakwa dengan sdr. Debora Megawati adalah kerjasama bisnis;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita saja dari sdr. Debora bahwa pada Oktober 2019 dirinya hanya menerima profit namun pokok tidak dikembalikan semuanya;

Halaman 19 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang PT. Sarana Utama Serasi lokasinya di MOI Blok C dari Lawyer dan tidak tahu sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan;
4. OTTO HENDRIK MANAHARA, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Swadaya Panduartha yang beralamat di Jl. Boulevard Kelapa Gading Selatan No.1 Kelapa Gading Jakarta Utara sejak awal tahun 2008 sebagai Legal Manager bertugas dalam membuat Kontrak penyewaan Tenan di Mall Artha Gading Jakarta Utara, dan sdr. Genta Ferdianto selaku General Manager PT Swadaya Panduartha;
 - Bahwa saksi tidak kenal dekat dengan Terdakwa hanya sebatas tahu melalui database kantor sebagai salah satu EO/Penyelenggara Pameran yang menyewa lahan di Mall Artha Gading dan tidak pernah bertemu sebelumnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Debora Megawati;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti invoice dan kwitansi yang ditunjukkan kepadanya dimuka persidangan;
 - Bahwa benar, Terdakwa melalui PT. Sarana Utama Serasi merupakan salah satu EO yang menyewa lahan di Mall Artha Gading pada periode 2018 sampai tahun 2020 dan sampai 2022;
 - Bahwa penyewaan Tenan yang dijalankan oleh PT. Sarana Utama Serasi dengan PT. Swadaya Panduartha di periode 6 Januari 2020 s.d 29 Maret 2020 dengan nilai kontrak Rp. 772.200.000, namun saksi tidak tahu apakah kontrak tersebut merupakan *reschedule* kontrak periode Oktober – Desember 2019 akibat bencana banjir dan yang tahu Ibu Stefhani;
 - Bahwa yang mewakili PT Swadaya Panduartha saat perjanjian itu adalah Ibu Stefhani selaku Casual Leasing/Sales, yang didapat oleh penyelenggara adalah space lahan untuk disewakan kepada Tenan-tenan dan kami tidak mencampuri untung atau rugi terhadap penyewaan lahan yang telah berjalan;
 - Bahwa pada saat banjir tahun 2019 Mall Artha Gading tetap buka karena tidak terkena banjir, namun akses menuju Mall yang tidak bisa dilalui yang mengakibatkan sepi pengunjung;
 - Bahwa pada bulan Maret 2020 pada saat Pandemi Covid'19, Mall Artha Gading juga tetap buka namun hanya untuk Tenan-tenan alkes saja seperti

Halaman 20 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



apotik dan toko obat dan pada saat itu memang pada kenyataannya tidak ada pengunjung sama sekali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti mengenai kerugian yang dialami oleh Terdakwa, namun jika melihat sepi pengunjung orang biasa pun pasti dapat berpendapat bahwa pasti rugi;
- Bahwa tidak ada pengembalian dana dari Mall Artha Gading kepada PT Sarana Utama Serasi dampak dari bencana banjir dan pandemi covid karena Mall Artha Gading tetap buka (tetap melaksanakan prestasinya) untuk menyewakan lahan kepada masing-masing EO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan sdr. Debora Megawati;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan;

5. STEFHANI SETIAWAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Mall Artha Gading sebagai pemilik PT. Sarana Utama Serasi yang melakukan penyewaan lahan pameran dari PT. Swadaya Panduartha di Mall Artha Gading;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Debora Megawati;
- Bahwa saksi bekerja di PT Swadaya Panduartha yang beralamat di Jl. Boulevard Kelapa Gading Selatan no.1 Kelapa Gading Jakarta Utara, sejak Mei 2015 sebagai marketing, bertugas dalam urusan pemasaran penyewaan Tenan di Mall Artha Gading Jakarta Utara dan bertanggung jawab kepada Sdri. Sylvia selaku Manager Casual Leasing PT Swadaya Panduartha;
- Bahwa PT. Sarana Utama Serasi yang diwakili oleh Terdakwa sejak pertengahan tahun 2018 sampai saat ini menjalin kerjasama dibidang penyewaan lahan di Mall Artha Gading;
- Bahwa saksi tahu pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, kalau Terdakwa benar-benar mengalami kerugian akibat bencana banjir disusul dengan Pandemi Covid'19. Kerugian yang dialami oleh Terdakwa diketahui oleh saksi karena saksi melihat sendiri banyak lokasi yang kosong dan sepi pengunjung pada saat banjir dan lockdown Pandemi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalankan penyewaan Tenan di Mall Arha Gading, PT. Sarana Utama Serasi selalu lancar karena pembayaran dilakukan sebelum mulai waktu penyewaan;
 - Bahwa Mall Artha Gading pada saat bencana banjir dan Pandemi Covid'19 tetap buka, sehingga PT Swadaya Panduartha sama sekali tidak ada pengembalian dana akibat kerugian yang dialami oleh semua EO termasuk PT. Sarana Utama Serasi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan;
6. TIMOTIUS CLEMENT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Debora Megawati;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Bank Central Asia Kantor Wilayah IX Matraman Jakarta Timur, sebagai Staff Hukum yang bertugas mewakili BCA Kanwil IX Matraman, Jakarta Timur;
 - Bahwa sdr. Debora Megawati pernah membuka rekening di Bank BCA KCP Kelapa Gading Raya dengan No. Rek. 6320186500;
 - Bahwa pada saat di Polda Metro Jaya, saksi pernah memberikan keterangan mengenai aliran dana yang berasal dari rekening sdr. Debora Megawati kepada Terdakwa / PT. Sarana Utama Serasi dan tidak pernah ditanyakan mengenai aliran dana dari Terdakwa / PT. Sarana Utama Serasi kepada sdr. Debora Megawati dan/atau sdr. Soegihardjo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan sdr. Debora Megawati;
 - Bahwa berdasarkan data dan bukti transaksi tersebut ada transaksi keluar dari sdr. Debora Megawati ke Rekening Bank BCA dengan No. Rekening : 5000024793 atas nama Siauw Jen pada periode Maret 2019 yaitu pada tanggal 5 Maret 2019 terdapat transaksi uang keluar dari rekening BCA nomor rekening 632.0186.500 atas nama Debora Megawati ke Rekening Bank BCA dengan No. Rekening : 5000024793 atas nama Siauw Jen senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini status rekening Bank BCA dengan No. Rekening : 632.0186.500 atas nama Debora Megawati tersebut masih aktif;
- Bahwa Terdakwa pernah membuka rekening di BCA KCP Taman Sunter Indah (dibawah BCA KCU Sunter) pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan jenis rekening Tahapan dengan No. Rekening : 5000024793 atas nama Siauw Jen dan pernah membuka rekening di BCA KCU Sunter pada tanggal 5 Oktober 2018 dengan jenis rekening Giro dengan No. Rekening : 4280155956 atas nama PT. Sarana Utama Serasi;
- Bahwa saksi telah memberikan salinan transaksi keuangan Terdakwa periode Agustus 2018 dan Maret 2019 pada Rekening Bank BCA dengan No. Rekening : 5000024793 atas nama Siauw Jen kepada Penyidik untuk kepentingan Penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti;
- Bahwa saksi juga pernah menyerahkan salinan transaksi keuangan PT Sarana Utama Serasi periode Desember 2018 dan Mei 2019 pada Rekening Bank BCA dengan No. Rekening : 4280155956 atas nama PT. Sarana Utama Serasi kepada Penyidik untuk kepentingan penyidikan sebagaimana terlampir dan menjadi barang bukti;
- Bahwa berdasarkan data dan bukti transaksi terlihat ada transaksi masuk dari sdr. Debora Megawati ke rekening Bank BCA dengan No. Rekening : 5000024793 atas nama Siauw Jen pada periode Maret 2019 yaitu:
 1. Pada tanggal 5 Maret 2019 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA No. 6320186500 atas nama Debora Megawati;
 2. Ada transaksi masuk dari saksi Dr. Soegihardjo ke Rekening Bank BCA dengan No. Rekening : 5000024793 a.n. Siauw Jen pada periode Agustus 2018 yaitu:
 - Pada tanggal 13 Agustus 2018 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 14 Agustus 2018 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 15 Agustus 2018 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 29 Agustus 2018 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan data bukti transfer ada transaksi masuk dari sdr. Debora Megawati ke rekening Bank BCA dengan No. Rekening :

Halaman 23 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4280155956 atas nama PT. Sarana Utama Serasi pada periode Desember 2018 dan Mei 2019 yaitu:

- Pada tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Permata atas nama Debora Megawati;
- Pada tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank Danamon atas nama Dr. Debora Megawati;
- Bahwa status Rekening Bank BCA dengan No. Rekening : 5000024793 atas nama Siau Jen tersebut sampai dengan saat ini masih aktif begitu juga untuk status Rekening Bank BCA dengan No. Rekening : 4280155956 atas nama PT. Sarana Utama Serasi tersebut sampai dengan saat ini masih aktif;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa TERDAKWA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi sdr. Debora Megawati lalu dikenalkan oleh sdr. Soegihardjo, namun itu hanya tahu saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Soegihardjo, pertama sdr. Soegihardjo sering datang ke rumah Terdakwa dan minta ikut Terdakwa kerja, setelah itu sdr. Soegihardjo sering ikut Terdakwa kerja di Mall sampai sekitar pertengahan tahun 2018 sdr. Soegihardjo datang terus ke rumah Terdakwa dan minta-minta kerjaan dengan alasan dirinya tidak punya kerjaan sama sekali, lalu Terdakwa cari kerjaan di Mall bersama sdr. Soegihardjo dan dirinya menawarkan bahwa dirinya ada dana dan sejak saat itu sdr. Soegihardjo bekerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah sekali bertemu dengan sdr. Debora Megawati di Mall Taman Anggrek namun lupa waktunya, saat itu hanya bertemu, kenalan dan ngobrol seperti teman saja. Namun pada sekitar tahun 2019 baru Terdakwa ada hubungan melalui WA;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima transfer uang, tapi pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui asalnya dari rekening sdr. Debora Megawati, karena semua informasi transfer uang tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Soegihardjo via telepon WA yang mengatakan "Yen sudah di transfer ya sekian ..." dan Terdakwa tidak pernah diberi bukti transfernya jadi Terdakwa hanya meminta suruh anak Terdakwa cek karena anak Terdakwa yang mengerti aplikasi bank melalui HP,

Halaman 24 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Apakah ada uang masuk ke rekening sekian-sekian?" dan biasanya anak Terdakwa info ada atau tidaknya dana tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa uang yang ditransfer kepada Terdakwa dipergunakan untuk tender penyewaan lahan pameran untuk Tenan-tenan di Mall Artha Gading, sdr. Soegihardjo juga tahu kalau pameran itu banyak sekali yang kosong dan kita mengalami kerugian;
- Bahwa untuk uang yang Terdakwa terima, Terdakwa lupa berapa total semuanya namun Terdakwa sudah pernah kembalikan keuntungan dan modalnya sesuai instruksi yang sdr. Soegihardjo sampaikan kepada Terdakwa seperti: rekening Sdr. Soegihardjo, rekening anak sdr. Debora & sdr. Soegihardjo dan sdr. Debora Megawati namun angkanya berapa Terdakwa lupa tapi itu sudah banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai uang tanpa izin untuk menyewa lahan, semua disetujui bareng-bareng dan sudah mendapat keuntungan sama-sama dan Sdr. Soegihardjo juga lihat sendiri ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh Sdr. Debora Megawati pada saat Sdr. Debora Megawati ribut dengan Sdr. Soegihardjo yang pada pokoknya melarang Terdakwa transfer ke sdr. Soegihardjo dan saat itu Terdakwa transfer langsung ke sdr. Debora Megawati namun lupa nominalnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai riwayat sakit stroke ringan sejak tahun 2018 (sesuai dengan keterangan saksi Yohanes pada kesaksian sebelumnya);
- Bahwa pada awalnya sdr. Soegihardjo datang ke rumah minta kerja bareng, saat itu karena nilainya cukup besar Terdakwa sempat wanti-wanti kalau kita sewa sama-sama kalau ada keuntungan atau kerugian kita harus fifty-fifty (50:50). Kembali Terdakwa tegaskan terkait uang yang Terdakwa terima semua informasinya didapat dari sdr. Soegihardjo;
- Bahwa total penyewaan di Mall Artha Gading seingat Terdakwa 2M lebih, dan untuk lokasi Sdr. Soegihardjo juga tahu karena melihat fisik datang ke Mall namun sdr. Debora Megawati Terdakwa tidak tahu beliau datang atau tidaknya;
- Bahwa Terdakwa tahu, terkait kwitansi Rp1.000.000.000,00 itu posisinya Terdakwa dan suami sedang sakit, sdr. Soegihardjo datang marah-marah dan minta kami tanda tangan, awalnya Terdakwa tidak mau karena tidak mengerti maksud kwitansi itu apa? namun karena Terdakwa dipaksa oleh sdr. Soegihardjo jadi kami tanda tangani;
- Bahwa uang yang ditagih oleh sdr. Debora Megawati dan sdr. Soegihardjo belum Terdakwa penuh karena Terdakwa mengalami kerugian dan uang tersebut juga tidak ada pada Terdakwa melainkan sudah diserahkan ke Mall untuk penyewaan



lahan pameran pada awal kerjasama dan hal ini sudah diketahui oleh sdr. Soegihardjo dan sdr. Debora Megawati sebelum pembayaran tersendat;

- Bahwa terkait keterangan Terdakwa point 7 & 8 dalam BAP yang menjelaskan kalau Terdakwa belum mengembalikan itu Terdakwa tarik karena pada saat itu Terdakwa kurang mengerti. Pada kenyataannya Terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut namun belum bisa memenuhi seluruh permintaan dari sdr. Debora Megawati dan sdr. Soegihardjo dikarenakan mengalami kerugian. Terdakwa melalui pengacara juga sudah pernah komunikasi dengan pengacara sdr. Debora Megawati untuk membahas soal hutang dan surat somasi yang kami terima namun pengacara sdr. Debora Megawati tidak mau menghadirkan prinsipalnya dan hanya meminta dibayar saja semua yang ada di surat somasi;
- Bahwa anak Terdakwa juga sudah pernah membantu Terdakwa untuk berdamai dengan mentransfer sejumlah uang kepada sdr. Debora Megawati namun ditolak dan dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tegaskan kembali uang yang diberikan oleh sdr. Debora Megawati dan sdr. Soegihardjo sudah disetorkan semua ke Mall dan perihal Terdakwa belum memenuhi permintaan dalam somasi karena Terdakwa mengalami kerugian akibat Tenan-tenan yang menyewa banyak yang *outstanding* dan tidak bayar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. UMI SYLVIA TANJUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Swadaya Panduartha sejak tahun 2008 sebagai Manager Casual Leasing (atasan Saksi Stefhani Setiawan) yang menangani langsung setiap kontrak dengan EO atau penyewa lahan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai salah satu EO yang menyewa lahan di Mall Artha Gading;
 - Bahwa PT Sarana Utama Serasi pada tahun 2019 ada mengambil beberapa titik area pameran di Mall Artha Gading, koridor kita pakai sistem tender setiap 6 bulan untuk area koridor BCA dan diluar itu ada beberapa titik pameran;
 - Bahwa setelah *dealing* kontrak, kami *billing* order ke Finance dan membuat mekanisme pembayaran bertahap sesuai jatuh tempo, untuk nilai kontrak saksi lupa totalnya berapa tapi yang besar sekitar 1,5 M lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat banjir tahun 2019 Mall Artha Gading tetap buka karena tidak terkena banjir, namun akses menuju Mall yang tidak bisa dilalui yang mengakibatkan sepi pengunjung;
 - Bahwa pada bulan Maret 2020 pada saat *lockdown* DKI Jakarta, Mall Artha Gading juga tetap buka namun hanya untuk Tenan-tenan kebutuhan pokok seperti Supermarket dan Toko Alkes saja seperti apotik dan toko obat, dan pada saat itu memang pada kenyataannya tidak ada pengunjung sama sekali;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Debora Megawati;
 - Bahwa setelah pandemi kami memang kasih kebijakan baru untuk *space* yang dibayar adalah *space* yang dipakai saja, tapi sebelum pandemi itu semua menjadi tanggung jawab EO;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti *invoice* dan kwitansi yang ditunjukkan kepadanya dimuka persidangan;
 - Bahwa Terdakwa melalui PT Sarana Utama Serasi merupakan salah satu EO yang menyewa lahan di Mall Artha Gading pada periode 2018 sampai saat ini;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan sdr. Debora Megawati.;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. M. RUDIAWAN NOVERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai salah satu EO yang menyewa lahan di Mall Artha Gading;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Swadaya Panduartha di divisi Bongkar dan Set Up Area yang mana setiap Tenan yang akan masuk harus menghubungi saksi sebelum memasukkan barang ke lokasi;
 - Bahwa pada tahun 2019 dan pada saat pandemi covid kosong, hanya toko-toko kebutuhan pokok (supermarket) dan alkes saja yang buka;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Debora Megawati;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Sdr. Debora Megawati.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
2. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank Danamon ke rekening BCA a.n. PT. Sarana Utama Serasi dengan no. 4280155956 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank Permata a.n. Debora Megawati;
4. 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank BCA a.n. Debora Megawati;
5. 2 (dua) lembar Surat Somasi;
6. 8 (delapan) lembar Print Chat WhatsApp;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi Penitipan Uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank BCA a.n. Soegihardjo;
9. 1 (satu) bundel Surat Konfirmasi dari PT Swadaya Panduartha periode November 2018 s.d. September 2021;
- 10.1 (satu) bundel Invoice dari PT. Swadaya Panduartha periode November 2018 s.d. September 2021;
- 11.1 (satu) bundel Kwitansi dari PT. Swadaya Panduartha periode November 2018 s.d. September 2021;
- 12.2 (dua) lembar Print Rekening Koran Bank Permata dengan nomor rekening : 410.6345.630 a.n. Debora Megawati periode Desember 2018;
- 13.4 (empat) lembar Print Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening : 632.0186.500 a.n. Debora Megawati periode Maret 2019;
- 14.1 (satu) lembar Laporan Mutasi Harian Bank Danamon dengan nomor rekening : 003623162561 a.n. Dr. Debora Megawati periode Mei 2019;
- 15.1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening : 241.1111.638 a.n. Soegihardjo periode Agustus 2018;
- 16.6 (enam) lembar Print Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening : 5000024793 atas nama Siau Jen periode Agustus 2018;
- 17.1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening : 4280155956 atas nama PT. Sarana Utama Serasi periode Desember 2018;
- 18.5 (lima) lembar Print Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening : 5000024793 atas nama Siau Jen periode Maret 2019;
- 19.2 (dua) lembar Print Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening : 4280155956 atas nama PT. Sarana Utama Serasi periode Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Debora Megawati karena dikenalkan oleh saksi Soegihardjo;
- Bahwa saksi Soegihardjo kenal dengan saksi Debora Megawati karena saksi Debora Megawati adalah mantan istri saksi Soegihardjo, yang mana saksi Soegihardjo dan saksi Debora Megawati bercerai pada Tahun 2000;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Soegihardjo sejak Tahun 2015 di Gereja Gregorio Sunter Jakarta Utara dalam rangka ibadah bersama dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan oleh saksi Soegihardjo sebagai pemilik PT Sarana Utama Serasi yang bergerak di bidang penyewaan Tenan-tenan koridor BCA, Mal Kalibata dan lain-lain, yang berkantor di Mall of Indonesia Blok C;
- Bahwa saksi Soegihardjo mempunyai hubungan bisnis dengan Terdakwa sejak Tahun 2018;
- Bahwa saksi Soegihardjo menyampaikan kepada saksi Debora Megawati ada bisnis baru dan saksi Soegihardjo juga sudah mengikuti investasi dan telah memperoleh keuntungan yang lumayan dan alami sendiri, pada saat itu saksi Debora Megawati responnya positif sehingga saksi Soegihardjo menyarankan untuk berinvestasi guna membantu keuangan memenuhi keperluan anak-anak,
- Bahwa saksi Soegihardjo menjelaskan dari investasi itu akan diberikan keuntungan 15% per proyek, yang mana saksi Debora Megawati tertarik dan percaya dengan saksi Soegihardjo, mantan suami sehingga saksi Debora Megawati ikut berinvestasi;
- Bahwa saksi Debora Megawati melakukan perjanjian secara lisan dengan Terdakwa terkait kerjasama penyewaan lahan untuk Tenan;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 saksi Debora Megawati transfer sebesar Rp100.000.000,00 lewat saksi Soegihardjo, lalu saksi Soegihardjo menyampaikan uang tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 14 dan 15 Agustus 2018 masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00, dan atas investasi tersebut saksi Debora Megawati pernah menerima Rp17.000.000,00 namun uang yang Rp100.000.000,00 tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima transfer uang, tapi pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui asalnya dari rekening saksi Debora Megawati, karena semua informasi transfer uang tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Soegihardjo via telepon WA;

Halaman 29 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp250.000.000,00 ke PT. Sarana Utama Serasi, dan dikembalikan pada tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp250.000.000,00 ke rekening saksi Debora Megawati dan keuntungan Rp20.000.000,00 dibagi 2 kali sebesar Rp15.000.000,00 dan Rp5.000.000,00 ke rekening saksi Soegihardjo;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 saksi Debora Megawati ada transfer Rp75.000.000,00 lagi, uangnya kembali pada tanggal 20 Februari 2019 sebesar Rp75.000.000,00 namun keuntungannya Rp7.500.000,00 dikembalikan ke rekening sdr. Soegihardjo pada bulan Mei 2019;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 saksi Debora Megawati ada transfer sebesar Rp150.000.000,00 ke Rek. Siauw Jen BCA namun hanya dikembalikan sebesar Rp20.000.000,00 pada tanggal 7 Juni 2019;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 saksi ada transfer Rp500.000.000,00 dari Rekening Danamon ke PT. Sarana Utama Serasi namun tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan profit dahulu pada periode Juli, Agustus, September 2019 sebesar Rp50.000.000,00, November 2019 sebesar Rp15.000.000,00, pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp15.000.000,00, tanggal 6 Februari 2020 sebesar Rp15.000.000,00 dan bulan Maret 2020 Rp5.000.000,00 dan Rp3.000.000,00;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2019 saksi Soegihardjo pernah dimintai tolong oleh saksi Debora Megawati untuk membuat kwitansi senilai satu miliar kepada Terdakwa karena menurut saksi Debora Megawati uang yang disampaikan kepada Terdakwa sepertinya sudah sampai Rp1.000.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang saksi Debora Megawati pada bulan Oktober 2019, tapi setelah Oktober 2019 Terdakwa janji lagi bulan Desember 2019, pembayaran tidak terjadi namun Terdakwa memberikan profit sampai Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa belum bisa memenuhi uang yang ditagih oleh saksi Debora Megawati karena Terdakwa mengalami kerugian dan uang tersebut juga tidak ada pada Terdakwa melainkan sudah diserahkan ke Mall Artha Gading untuk penyewaan lahan pameran;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyewaan Tenan yang dijalankan oleh PT Sarana Utama Serasi dengan PT Swadaya Panduartha di Mall Artha Gading periode tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 dengan nilai kontrak Rp772.200.000,00;

Halaman 30 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat banjir tahun 2019 Mall Artha Gading tetap buka karena tidak terkena banjir, namun akses menuju Mall Artha Gading yang tidak bisa dilalui yang mengakibatkan sepi pengunjung;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 pada saat Pandemi Covid'19, Mall Artha Gading juga tetap buka namun hanya untuk Tenan-tenan alkes saja seperti apotik dan toko obat dan pada saat itu memang pada kenyataannya tidak ada pengunjung sama sekali;
- Bahwa pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa benar-benar mengalami kerugian akibat bencana banjir disusul dengan Pandemi Covid'19;
- Bahwa anak Terdakwa yang bernama Antonius Setiawan sudah pernah membantu Terdakwa untuk berdamai dengan mentransfer sejumlah Rp1.000.000,00 kepada saksi Debora Megawati namun ditolak dan dikembalikan;
- Bahwa yang membuat saksi Debora Megawati yakin selain mantan suami saksi yaitu saksi Soegihardjo, karena awalnya Terdakwa lancar bayar terus namun belakangan tidak lancar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa**;

bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, *in casu* adalah pelaku tindak pidana yang diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ke persidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama SIAUW JEN, yang membenarkan bahwa dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, yang mana selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan, dan dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, pada diri Terdakwa tidak ditemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak memberikan pengertian tentang Kesengajaan, namun di dalam Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa “*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*”, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut Kesengajaan diartikan sebagai “*Menghendaki dan Mengetahui (Willens en Wettens)* artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan sengaja” dalam literatur dikenal 2 (dua) Teori Kesengajaan yaitu Teori Kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh Von Hippel menerangkan bahwa Sengaja adalah “kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan demikian jika seseorang melakukan perbuatan tertentu, maka kehendak orang tersebut adalah menimbulkan akibat atas perbuatannya, di mana seseorang tersebut melakukan perbuatan tersebut justru karena ia menghedaki akibatnya”. Selanjutnya yang kedua adalah Teori Pengetahuan/ Membayangkan (*Voorstelling theorie*) yang diajarkan oleh Frank yang menerangkan bahwa “Tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ihwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertainya. Sehingga menurut teori Pengetahuan ini pelaku tindak pidana tidak harus menghendaki akibatnya,

Halaman 32 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya dapat membayangkan/ menyangka (*vorstellen*) bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul, sudah cukup untuk menyatakan pelaku “menghendaki dan mengetahui”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan *hak-hak* orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Debora Megawati karena dikenalkan oleh saksi Soegihardjo;
- Bahwa saksi Soegihardjo kenal dengan saksi Debora Megawati karena saksi Debora Megawati adalah mantan istri saksi Soegihardjo, yang mana saksi Soegihardjo dan saksi Debora Megawati telah bercerai pada Tahun 2000;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Soegihardjo sejak Tahun 2015 di Gereja Gregorio Sunter Jakarta Utara dalam rangka ibadah bersama dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan oleh saksi Soegihardjo sebagai pemilik PT Sarana Utama Serasi yang bergerak di bidang penyewaan Tenan-tenan koridor BCA, Mal Kalibata dan lain-lain, yang berkantor di Mall of Indonesia Blok C;
- Bahwa saksi Soegihardjo mempunyai hubungan bisnis dengan Terdakwa sejak Tahun 2018;
- Bahwa saksi Soegihardjo menyampaikan kepada saksi Debora Megawati ada bisnis baru dan saksi Soegihardjo juga sudah mengikuti investasi dan telah memperoleh keuntungan yang lumayan dan alami sendiri, pada saat itu saksi Debora Megawati responnya positif sehingga saksi Soegihardjo menyarankan untuk berinvestasi guna membantu keuangan memenuhi keperluan anak-anak,
- Bahwa saksi Soegihardjo menjelaskan dari investasi itu akan diberikan keuntungan 15% per proyek, yang mana saksi Debora Megawati tertarik dan percaya dengan saksi Soegihardjo, mantan suami sehingga saksi Debora Megawati ikut berinvestasi;
- Bahwa saksi Debora Megawati melakukan perjanjian secara lisan dengan Terdakwa terkait kerjasama penyewaan lahan untuk Tenan;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 saksi Debora Megawati transfer sebesar Rp100.000.000,00 lewat saksi Soegihardjo, lalu saksi Soegihardjo

Halaman 33 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan uang tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 14 dan 15 Agustus 2018 masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00, dan atas investasi tersebut saksi Debora Megawati pernah menerima Rp17.000.000,00 namun uang yang Rp100.000.000,00 tidak dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima transfer uang, tapi pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui asalnya dari rekening saksi Debora Megawati, karena semua informasi transfer uang tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Soegihardjo via telepon WA;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp250.000.000,00 ke PT. Sarana Utama Serasi, dan dikembalikan pada tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp250.000.000,00 ke rekening saksi Debora Megawati dan keuntungan Rp20.000.000,00 dibagi 2 kali sebesar Rp15.000.000,00 dan Rp5.000.000,00 ke rekening saksi Soegihardjo;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 saksi Debora Megawati ada transfer Rp75.000.000,00 lagi, uangnya kembali pada tanggal 20 Februari 2019 sebesar Rp75.000.000,00 namun keuntungannya Rp7.500.000,00 dikembalikan ke rekening sdr. Soegihardjo pada bulan Mei 2019;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 saksi Debora Megawati ada transfer sebesar Rp150.000.000,00 ke Rek. Siau Jen BCA namun hanya dikembalikan sebesar Rp20.000.000,00 pada tanggal 7 Juni 2019;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 saksi ada transfer Rp500.000.000,00 dari Rekening Danamon ke PT. Sarana Utama Serasi namun tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan profit dahulu pada periode Juli, Agustus, September 2019 sebesar Rp50.000.000,00, November 2019 sebesar Rp15.000.000,00, pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp15.000.000,00, tanggal 6 Februari 2020 sebesar Rp15.000.000,00 dan bulan Maret 2020 Rp5.000.000,00 dan Rp3.000.000,00;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2019 saksi Soegihardjo pernah dimintai tolong oleh saksi Debora Megawati untuk membuat kwitansi senilai satu miliar kepada Terdakwa karena menurut saksi Debora Megawati uang yang disampaikan kepada Terdakwa sepertinya sudah sampai Rp1.000.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang saksi Debora Megawati pada bulan Oktober 2019, tapi setelah Oktober 2019 Terdakwa janji lagi bulan Desember 2019, pembayaran tidak terjadi namun Terdakwa memberikan profit sampai Maret 2020;

Halaman 34 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum bisa memenuhi uang yang ditagih oleh saksi Debora Megawati karena Terdakwa mengalami kerugian dan uang tersebut juga tidak ada pada Terdakwa melainkan sudah diserahkan ke Mall Artha Gading untuk penyewaan lahan pameran;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyewaan Tenan yang dijalankan oleh PT Sarana Utama Serasi dengan PT Swadaya Panduartha di Mall Artha Gading, periode tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 dengan nilai kontrak Rp772.200.000,00;
- Bahwa pada saat banjir tahun 2019 Mall Artha Gading tetap buka karena tidak terkena banjir, namun akses menuju Mall Artha Gading yang tidak bisa dilalui yang mengakibatkan sepi pengunjung;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 pada saat Pandemi Covid'19, Mall Artha Gading juga tetap buka namun hanya untuk Tenan-tenan alkes saja seperti apotik dan toko obat dan pada saat itu memang pada kenyataannya tidak ada pengunjung sama sekali;
- Bahwa pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa benar-benar mengalami kerugian akibat bencana banjir disusul dengan Pandemi Covid'19;
- Bahwa anak Terdakwa yang bernama Antonius Setiawan sudah pernah membantu Terdakwa untuk berdamai dengan mentransfer sejumlah Rp1.000.000,00 kepada saksi Debora Megawati namun ditolak dan dikembalikan;
- Bahwa yang membuat saksi Debora Megawati yakin selain mantan suami saksi yaitu saksi Soegihardjo, karena awalnya Terdakwa lancar bayar terus namun belakangan tidak lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas telah terbukti apabila Terdakwa telah menerima uang yang diterima secara bertahap sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari saksi Debora Megawati, yang mana uang tersebut merupakan uang inventasi karena antara Terdakwa dan saksi Debora Megawati ada hubungan bisnis terkait kerjasama penyewaan lahan untuk Tenan, dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penyewaan Tenan di Mall Artha Gading;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 35 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan uraian fakta hukum di atas, telah terbukti pula apabila perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana tetapi merupakan perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa antara saksi Debora Megawati dengan Terdakwa ada hubungan bisnis, yang mana saksi Debora Megawati di persidangan menerangkan bahwa saksi Debora Megawati melakukan perjanjian secara lisan dengan Terdakwa terkait kerjasama penyewaan lahan untuk Tenan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Debora Megawati menerangkan bahwa hubungan bisnis dengan Terdakwa awalnya lancar bayar terus namun belakangan tidak lancar, yang mana keterangan saksi Debora Megawati tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 saksi Debora Megawati transfer sebesar Rp100.000.000,00 lewat saksi Soegihardjo, lalu saksi Soegihardjo menyampaikan uang tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 14 dan 15 Agustus 2018 masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00, dan atas investasi tersebut saksi Debora Megawati pernah menerima Rp17.000.000,00 namun uang yang Rp100.000.000,00 tidak dikembalikan;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp250.000.000,00 ke PT. Sarana Utama Serasi, dan dikembalikan pada tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp250.000.000,00 ke rekening saksi Debora Megawati dan keuntungan Rp20.000.000,00 dibagi 2 kali sebesar Rp15.000.000,00 dan Rp5.000.000,00 ke rekening saksi Soegihardjo;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 saksi Debora Megawati ada transfer Rp75.000.000,00 lagi, uangnya kembali pada tanggal 20 Februari 2019 sebesar Rp75.000.000,00 namun keuntungannya Rp7.500.000,00 dikembalikan ke rekening sdr. Soegihardjo pada bulan Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan profit dahulu pada periode Juli, Agustus, September 2019 sebesar Rp50.000.000,00, November 2019 sebesar Rp15.000.000,00, pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp15.000.000,00, tanggal 6 Februari 2020 sebesar Rp15.000.000,00 dan bulan Maret 2020 Rp5.000.000,00 dan Rp3.000.000,00;

Halaman 36 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti apabila awalnya hubungan bisnis penyewaan Tenan antara Terdakwa dengan saksi Debora Megawati berjalan lancar, yang mana saksi Debora Megawati mendapat pengembalian uang investasi beserta keuntungannya (profit), kecuali uang saksi Debora Megawati yang ditransfer melalui saksi Soegihardjo pada tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp100.000.000,00;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti apabila saksi Debora Megawati melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya pada bulan Maret 2020 karena janji Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 milik saksi Debora Megawati pada bulan Oktober 2019 atau bulan Desember 2019 belum dipenuhi, tetapi Terdakwa hanya memberikan profit sampai bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti pula apabila Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik saksi Debora Megawati sesuai janjinya pada bulan Oktober 2019 atau Desember 2019 disebabkan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penyewaan Tenan di Mall Artha Gading, yang mana pada periode 2019 sampai Maret 2020 ada bencana banjir dan Pandemi Covid-19 sehingga Terdakwa mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti apabila uang yang diterima dari saksi Debora Megawati tersebut tidak dipergunakan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri tetapi dipergunakan untuk keperluan bisnis penyewaan Tenan di Mall Artha Gading;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan wanprestasi (ingkaran janji) bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang pada tuntutan menyatakan Terdakwa SIAUW JEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan alternatif pertama, karena telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana tetapi perbuatan perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), karena sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 372 KUHP

Halaman 37 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, tapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana tetapi perbuatan perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank Danamon ke rekening BCA a.n. PT. Sarana Utama Serasi dengan no. 4280155956 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank Permata a.n. Debora Megawati;
- 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank BCA a.n. Debora Megawati;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi;
- 8 (delapan) lembar Print Chat WhatsApp;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penitipan Uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

yang telah disita dari saksi Debora Megawati, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Debora Megawati;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank BCA a.n. Soegihardjo;
- 1 (satu) bundel Surat Konfirmasi dari PT Swadaya Panduartha periode November 2018 s.d. September 2021;
- 1 (satu) bundel Invoice dari PT. Swadaya Panduartha periode November 2018 s.d. September 2021;
- 1 (satu) bundel Kwitansi dari PT. Swadaya Panduartha periode November 2018 s.d. September 2021;
- 2 (dua) lembar Print Rekening Koran Bank Permata dengan nomor rekening : 410.6345.630 a.n. Debora Megawati periode Desember 2018;
- 4 (empat) lembar Print Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening : 632.0186.500 a.n. Debora Megawati periode Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Harian Bank Danamon dengan nomor rekening : 003623162561 a.n. Dr. Debora Megawati periode Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening : 241.1111.638 a.n. Soegihardjo periode Agustus 2018;
- 6 (enam) lembar Print Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening : 5000024793 atas nama Siauw Jen periode Agustus 2018;

Halaman 38 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening : 4280155956 atas nama PT. Sarana Utama Serasi periode Desember 2018;
 18. 5 (lima) lembar Print Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening : 5000024793 atas nama Siauw Jen periode Maret 2019;
 19. 2 (dua) lembar Print Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening : 4280155956 atas nama PT. Sarana Utama Serasi periode Mei 2019;
- yang membuktikan adanya transaksi antara Dr. Debora Megawati dengan Terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIAUW JEN tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Penitipan Uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank Danamon ke Rekening BCA a.n. PT Sarana Utama Serasi dengan No. 4280155956 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank Permata a.n. Debora Megawati;
 - 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank BCA a.n. Debora Megawati;
 - 2 (dua) lembar Surat Somasi;
 - 8 (delapan) lembar Print Chat WhatsApp;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Penitipan Uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Debora Megawati;

Halaman 39 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank BCA a.n. Soegihardjo;
- 1 (satu) bundel Surat Konfirmasi dari PT Swadaya Panduartha, periode November 2018 s.d. September 2021;
- 1 (satu) bundel Invoice dari PT Swadaya Panduartha, periode November 2018 s.d. September 2021;
- 1 (satu) bundel Kwitansi dari PT Swadaya Panduartha, periode November 2018 s.d. September 2021;
- 2 (dua) lembar Print Rekening Koran Bank Permata dengan Nomor Rekening : 410.6345.630 a.n. Debora Megawati, periode Desember 2018;
- 4 (empat) lembar Print Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 632.0186.500 a.n. Debora Megawati, periode Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Harian Bank Danamon dengan Nomor Rekening : 003623162561 a.n. Dr. Debora Megawati, periode Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 241.1111.638 a.n. Soegihardjo, periode Agustus 2018;
- 6 (enam) lembar Print Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 5000024793 atas nama Siauw Jen, periode Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 4280155956 atas nama PT Sarana Utama Serasi, periode Desember 2018;
- 5 (lima) lembar Print Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 5000024793 atas nama Siauw Jen, periode Maret 2019;
- 2 (dua) lembar Print Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 4280155956 atas nama PT Sarana Utama Serasi, periode Mei 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, oleh Erry Iriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi, S.H., M.H. dan Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Sulistiati, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 40 dari 41 Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Andrian Al Mas'udi, S.H.,
M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Sulistiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)